



PUTUSAN

Nomor 37/Pid.B/2023/PN.Sda

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-Terdakwa:

- I Nama lengkap : Muhammad Affandi;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 02 September 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Bulak Kalitjangan 1-B/5 RT 1 RW 6 Kel. Bulak, Kec. Bulak, Kota Surabaya.;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
- II Nama lengkap : Idi Suseno;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 13 Maret 1982;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Setro 3 / 4 RT 002 RW 004 Kel. Gading, Kec. Tambaksari, Kota Surabaya.;
- Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
- III Nama lengkap : Lukman Hakim;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 29 Mei 1998;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;

Halaman 1 dari 31 halaman Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jl. Kyai Tambak Deres No.302 RT 02 RW 06, Kel./Kec.
Bulak, Kota Surabaya;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

IV Nama lengkap : Hendra Prasetya;

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/tanggal lahir : 32 Tahun / 18 Juni 1990;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Bulak Kalitjangan 1 / 4 RT 02 RW 06, Kel. Bulak, Kec.
Bulak, Kota Surabaya.;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

V Nama lengkap : Andhika Dwi Putra;

Tempat lahir : Surabaya;

Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 06 September 1999;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Bulak Kalitjangan Baru 1_A Rt 04 Rw 06, Kel./Kec.
Bulak, Kota Surabaya.;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Oktober 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor Sprin-Kap / 179-183 / X / Res.1.8 / 2022 / Satreskrim tanggal 12 Oktober 2022;

Terdakwa I Muhammad Affandi ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;

Halaman 2 dari 31 halaman Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Terdakwa II Idi Suseno ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Terdakwa III Lukman Hakim ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;

Halaman 3 dari 31 halaman Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim PN sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Terdakwa IV Hendra Prasetya ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Terdakwa V Andhika Dwi Putra ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 01 November 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 02 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 08 Desember 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Januari 2023;
5. Hakim PN sejak tanggal 25 Januari 2023 sampai dengan tanggal 23 Februari 2023;
6. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Halaman 4 dari 31 halaman Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 37/Pid.B/2023/PN.Sda tanggal 25 Januari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 37/Pid.B/2023/PN.Sda tanggal 25 Januari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I MUHAMMAD AFFANDI, Terdakwa II IDI SUSENO, Terdakwa III LUKMAN HAKIM, Terdakwa IV HENDRA PRASETYA, dan Terdakwa V ANDHIKA DWI PUTRA terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP sesuai Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana penjara :
 - Kepada Terdakwa I MUHAMMAD AFFANDI, Terdakwa III LUKMAN HAKIM, Terdakwa IV HENDRA PRASETYA, dan Terdakwa V ANDHIKA DWI PUTRA dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun;
 - Kepada Terdakwa II IDI SUSENO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah baju warna merah seragam Indihome;
 - 1 (satu) buah tangga teleskopik 5 meter;
 - 2 (dua) buah kaos warna merah;
 - 1 (satu) buah tang kecil dengan gagang warna kuning hitam;
 - 2 (dua) buah tang kecil dengan gagang warna hijau hitam;
 - 1 (satu) buah tang besar pemotong besiDirampas untuk dimusnahkan;
 - Kabel KU tembaga 40 pair dengan panjang kurang lebih 84 meter;
- Dikembalikan kepada Senkom TNI AU Lanud Muljono

Halaman 5 dari 31 halaman Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol L6191 DH
Dikembalikan kepada Terdakwa III Lukman Hakim
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol L 6971 IQ
Dikembalikan kepada Terdakwa IV Hendra Prasetyo
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol W 3089 SJ
Dikembalikan kepada Terdakwa V Andhika Dwi Putra
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave warna hitam Nopol L 4106 OE
Dikembalikan kepada Terdakwa II Idi Suseno
4. Menetapkan agar Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah).

Terhadap tuntutan pidana tersebut, Terdakwa tidak menyampaikan pembelaan maupun permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I MUHAMMAD AFFANDI bersama-sama dengan Terdakwa II IDI SUSENO, Terdakwa III LUKMAN HAKIM, Terdakwa IV HENDRA PRASETYA, dan Terdakwa V ANDHIKA DWI PUTRA pada hari Senin, tanggal 10 Oktober 2022 sekira pukul 15.21 Wib atau setidaknya pada waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh dua, bertempat di depan makam islam Pedukuhan Manyar, Sedati Agung II, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.** Perbuatan mana dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas sekira pukul 10.00 Wib, Terdakwa I MUHAMMAD AFFANDI bersama-sama dengan Terdakwa II IDI SUSENO, Terdakwa III LUKMAN HAKIM, Terdakwa IV HENDRA PRASETYA, dan Terdakwa V ANDHIKA DWI PUTRA bertemu di warung Giras, lebak, Kenjeran, merencanakan untuk mengambil kabel KU yang biasanya milik Telkom di wilayah Surabaya dan Sidoarjo. Selanjutnya

Halaman 6 dari 31 halaman Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN.Sda



setelah selesai menyusun rencana, Para Terdakwa pulang ke rumah untuk berganti baju Indihome untuk menyamar sehingga orang yang melihat mengira Para Terdakwa sebagai petugas resmi Indihome yang sedang melakukan perbaikan. Sebelum berangkat mengambil kabel KU, Para Terdakwa ke rumah JALI (DPO) di Jl. Nambangan Surabaya dengan tujuan mengambil peralatan berupa gunting baja, tangga teleskopik dan tiga buah tang knip;

- Bahwa Para Terdakwa sempat mengambil kabel KU milik telkom yang putus di daerah Jl. Kayoon Surabaya, namun karena kabel yang diperoleh kurang dari target maka Para Terdakwa kembali mencari kabel KU yang putus hingga akhirnya saat Para Terdakwa sampai di daerah Sedati, Sidoarjo melihat ada kabel KU tembaga 40 pair yang putus. Selanjutnya Para Terdakwa mengambil kabel KU yang putus tersebut dengan pembagian tugas yang telah direncanakan sebelumnya, yaitu:

- Terdakwa V ANDHIKA DWI PUTRA bertugas memasang tangga teleskopik dan memegang tangga dari bawah;
- Terdakwa I MUHAMMAD AFFANDI bertugas naik dan memotong kabel dari atas dengan pemotong besar;
- Terdakwa II IDI SUSENO dan Terdakwa III LUKMAN HAKIM bertugas menarik kabel yang sudah dipotong;
- Terdakwa IV HENDRA PRASETYA bertugas menggulung kabel yang sudah terpotong;

- Bahwa panjang kabel KU tembaga 40 pair yang berhasil ditarik dan digulung oleh Para Terdakwa adalah kurang lebih 84 meter. Kabel KU tersebut rencananya akan dijual oleh Para Terdakwa kepada JALI (DPO) dengan harga Rp.15.000,- (Lima belas ribu rupiah) per kilogram kemudian hasil penjualannya dibagi rata. Namun sebelum Para Terdakwa sempat membawa kabel KU tersebut, perbuatan Para Terdakwa dipergoki oleh saksi Maryunus saksi Trio dan Saksi Pujianto, anggota TNI AU yang sedang lewat dan mencurigai Para Terdakwa. Saksi Maryunus, Saksi Trio dan Saksi Pujianto melihat kabel yang digulung oleh Para Terdakwa dan mengetahui bahwa kabel tersebut adalah barang yang tercatat dalam daftar inventaris barang milik Senkom Lanud Mulyono hingga akhirnya Para Terdakwa diamankan dan dibawa ke Mako TNI AU;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil kabel KU milik Senkom Lanud Mulyono tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin pejabat yang berwenang dari TNI AU atau setidaknya tidaknya dari Senkom Lanud Mulyono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Para Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Maryunus**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan saksi benar;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait kejadian pencurian Kabel KU (Kabel Udara) tembaga 40 pair panjang 84 meter, milik Senkom Lanud Muljono;
 - Bahwa saksi adalah anggota TNI AU yang bertugas di Lanud Muljono;
 - Bahwa pencurian kabel KU tersebut dilakukan oleh 5 orang yaitu yang saat ini dihadirkan sebagai Terdakwa: Muhammad Affandi, Idi Suseno, Lukman Hakim, Hendra Prasetya, dan Andhika Dwi Putra yang dilakukan di dekat wilayah Lanud Muljono, di pinggir jalan Raya Juanda, Kabupaten Sidoarjo;
 - Bahwa pada awalnya pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 setelah apel sore pada pukul 15.18 WIB. saksi pulang dari MAKO baru Lanud Muljono setelah sampai bypass juanda dengan kondisi mendung gelap pada pukul 15.21 WIB, sebelah kiri jalan depan Makam Islam Desa Manyar melihat ada 5 (lima) orang, 3 (tiga) orang memakai pakaian seragam INDIHOME sementara 2 (dua) lainnya memakai kaos warna merah, ada 2 (dua) orang yang sedang menarik kabel;
 - Bahwa melihat hal tersebut lalu saksi berhenti dan bertanya pada salah satu Terdakwa tersebut mengapa kabel tersebut ditarik dan digulung dengan posisi kabel tersebut berada di bawah sudah dipotong dan diturunkan, lalu mereka menjawab alasan menarik kabel tersebut “Saya dari Indihome, mau ganti kabel serat Pak”, selanjutnya saksi yang tidak percaya langsung memeriksa kabel tersebut yang saksi ketahui kabel tersebut adalah milik Senkom Lanud Muljono karena sekitar 1-2 bulan sebelumnya juga pernah ada kejadian kehilangan pencurian kabel milik Senkom Lanud Muljono ternyata serupa dengan kabel yang ditarik oleh 5 (lima) orang pelaku pencurian tersebut;

Halaman 8 dari 31 halaman Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak lama kemudian saksi Pujiyanto dan saudara Trio, yang juga merupakan anggota TNI AU pada Lanud Muljono, melintas lalu ikut singgah dan ikut bertanya kepada Para Terdakwa;
- Bahwa pada akhirnya saksi ditemani oleh saksi Pujiyanto dan saudara Trio membantu saksi mengamankan ke 5 (lima) Terdakwa tersebut dan banyak orang AURI yang menyaksikan kejadian tersebut karena waktu itu bertepatan dengan waktu pulang apel sore, banyak anggota AURI yang menghubungi mako yang selanjutnya Kapten Ali POM AU membawa sementara Para Terdakwa dan barang bukti ke MAKO TNI AU dengan menggunakan truk dinas lalu diserahkan kepada penyidik Polresta Sidoarjo;
- Bahwa yang mereka curi pada waktu itu kabel Udara (KU) tembaga 40 pair sepanjang 84 meter, pada waktu itu kabel tersebut dalam keadaan ditarik dan Sebagian ada yang digulung sudah dipotong dan diturunkan;
- Bahwa pada waktu saksi menginterogasi salah satu Terdakwa, mereka mengatakan sudah 8 kali melakukan pencurian spesialis kabel tersebut dan menjual hasil curian ke saudara Jali yang beralamatkan di belakang Pos Suramadu Surabaya;
- Bahwa barang bukti yang pada saat itu diamankan dari Para Terdakwa yaitu :
 - 3(tiga) buah baju warna merah seragam Indihome;
 - 1 (satu) buah tangga teleskopik 5 meter;
 - 2 (dua) buah kaos warna merah;
 - 1 (satu) buah tang kecil dengan gagang warna kuning hitam;
 - 2 (dua) buah tang kecil dengan gagang warna hijau hitam;
 - 1 (satu) buah tang besar pemotong besi;
 - Kabel KU tembaga 40 pair dengan panjang kurang lebih 84 meter;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol L6191 DH;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol L 6971 IQ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol W 3089 S
 - 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave warna hitam Nopol L 4106 OE
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai atau harga kabel KU yang dicuri oleh Para Terdakwa, yang mengetahui adalah bagian inventaris;

Halaman 9 dari 31 halaman Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Menurut keterangan Para Terdakwa, mereka menjual kabel hasil curiannya tersebut perkilo sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap oprasi mendapat bagian Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Senkom TNI AU Lanud Muljono tidak pernah memberi ijin kepada Para Terdakwa untuk mengambil Kabel KU tersebut;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa sangat merugikan Senkom TNI AU Lanud Muljono karena kabel KU yang diambil oleh Para Terdakwa adalah prasarana vital untuk komunikasi di Lanud Muljono dan perumahan dinas anggota TNI AU Lanud Muljono.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa masing-masing memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi Pujiyanto, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan terkait kejadian pencurian Kabel KU (Kabel Udara) tembaga 40 pair panjang 84 meter, milik Senkom Lanud Muljono;
- Bahwa saksi adalah anggota TNI AU yang bertugas di Lanud Muljono;
- Bahwa pencurian kabel KU tersebut dilakukan oleh 5 orang yaitu yang saat ini dihadirkan sebagai Terdakwa: Muhammad Affandi, Idi Suseno, Lukman Hakim, Hendra Prasetya, dan Andhika Dwi Putra yang dilakukan di dekat wilayah Lanud Muljono, di pinggir jalan Raya Juanda, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022, setelah apel sore pada pukul 15.18 WIB. saksi pulang dari MAKO baru Lanud Muljono setelah sampai bypass juanda dengan kondisi mendung gelap pada pukul 15.21 WIB., sebelah kiri jalan di depan Makam Islam Desa Manyar melihat ada 5 (lima) orang Terdakwa, 3 (tiga) orang memakai pakaian seragam INDIHOME sementara 2 (dua) lainnya memakai kaos warna merah, ada 2 (dua) orang yang sedang menarik kabel;

Halaman 10 dari 31 halaman Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat hal tersebut lalu saksi berhenti dan bertanya pada salah satu Terdakwa tersebut mengapa kabel tersebut ditarik dan digulung dengan posisi kabel tersebut berada di bawah sudah dipotong dan diturunkan, lalu mereka menjawab alasan menarik kabel tersebut “Saya dari Indihome, mau ganti kabel serak Pak”, selanjutnya saksi yang tidak percaya langsung memeriksa kabel tersebut yang saksi ketahui kabel tersebut adalah milik Senkom Lanud Muljono karena sekitar 1-2 bulan sebelumnya juga pernah ada kejadian kehilangan pencurian kabel milik Senkom Lanud Muljono ternyata serupa dengan kabel yang ditarik oleh 5 (lima) orang pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi Pujianto dan saudara Trio yang juga merupakan anggota TNI AU pada Lanud Muljono, melintas lalu ikut singgah dan ikut bertanya kepada Para Terdakwa;
- Bahwa pada akhirnya saksi ditemani oleh Saksi PUJIANTO dan Sdr. TRIO membantu saksi mengamankan ke 5 (lima) Terdakwa tersebut dan banyak orang AURI yang menyaksikan kejadian tersebut karena waktu itu bertepatan dengan waktu pulang apel sore, banyak anggota AURI yang menghubungi mako yang selanjutnya Kapten Ali POM AU membawa sementara Para Terdakwa dan barang bukti ke MAKO TNI AU dengan menggunakan truk dinas lalu diserahkan kepada penyidik Polresta Sidoarjo;
- Bahwa yang mereka curi pada waktu itu kabel Udara (KU) tembaga 40 pair sepanjang 84 meter, pada waktu itu kabel tersebut dalam keadaan ditarik dan Sebagian ada yang digulung sudah dipotong dan diturunkan;
- Bahwa pada waktu saksi mengintrogasi salah satu Terdakwa, mereka mengatakan sudah 8 kali melakukan pencurian spesialis kabel tersebut dan menjual hasil curian ke saudara Jali yang beralamatkan di belakang Pos Suramadu Surabaya;
- Bahwa barang bukti yang pada saat itu diamankan dari Para Terdakwa yaitu :
 - 3(tiga) buah baju warna merah seragam Indihome;
 - 1 (satu) buah tangga teleskopik 5 meter;
 - 2 (dua) buah kaos warna merah;
 - 1 (satu) buah tang kecil dengan gagang warna kuning hitam;
 - 2 (dua) buah tang kecil dengan gagang warna hijau hitam;
 - 1 (satu) buah tang besar pemotong besi;

Halaman 11 dari 31 halaman Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN.Sda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kabel KU tembaga 40 pair dengan panjang kurang lebih 84 meter;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol L6191 DH;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol L 6971 IQ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol W 3089 S
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave warna hitam Nopol L 4106 OE

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa nilai atau harga kabel KU yang dicuri oleh Terdakwa, yang mengetahui adalah bagian inventaris;
- Bahwa Menurut keterangan Para Terdakwa, mereka menjual kabel hasil curiannya tersebut per kilo sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) setiap oprasi mendapat bagian Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Senkom TNI AU Lanud Muljono tidak pernah memberi izin kepada Para Terdakwa untuk mengambil Kabel KU tersebut;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa sangat merugikan Senkom TNI AU Lanud Muljono karena kabel KU yang diambil oleh Para Terdakwa adalah prasarana vital untuk komunikasi di Lanud Muljono dan perumahan dinas anggota TNI AU Lanud Muljono.

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa masing-masing memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Muhammad Affandi:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa I telah ikut melakukan pencurian;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan 4 Terdakwa lainnya, yaitu: Terdakwa II Idi Suseno, Terdakwa III Lukman Hakim, Terdakwa IV Hendra Prasetya dan Terdakwa V Andhika Dwi Putra telah melakukan pencurian kabel KU Milik Senkom Lanud Muljono;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil kabel KU Milik Senkom Lanud Muljono pada tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 15.21 WIB. di depan Makam Islam Pedukuhan Manyar, Sedati Agung II, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;

Halaman 12 dari 31 halaman Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dengan 4 Terdakwa lainnya saling mengenal dekat, karena adalah teman satu kampung;
- Bahwa Terdakwa I dalam pencurian kabel itu bertugas naik dan memotong kabel dari atas dengan pemotong besar, sedangkan peran masing-masing 4 Terdakwa lainnya yaitu : Terdakwa II Idi Suseno, Terdakwa III Lukman Hakim juga bertugas menarik kabel yang sudah dipotong, Terdakwa IV Hendra Prasetya bertugas menggulung kabel yang sudah terpotong, dan Terdakwa V Andhika Dwi Putra bertugas memasang tangga teleskopik dan memegang tangga dari bawah;
- Bahwa pada awalnya Para Terdakwa bertemu di warung Giras, Lebak, Kenjeran dan kemudian merencanakan untuk mengambil kabel KU yang biasanya milik Telkom di wilayah Surabaya dan Sidoarjo;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut, selanjutnya setelah selesai menyusun rencana, masing-masing pulang ke rumah untuk berganti baju Indihome untuk menyamar, dengan tujuan agar orang yang melihat mengira Para Terdakwa sebagai petugas resmi Indihome yang sedang melakukan perbaikan;
- Bahwa sebelum berangkat mengambil kabel KU, Para Terdakwa ke rumah JALI (DPO) di Jl. Nambangan Surabaya dengan tujuan mengambil peralatan berupa gunting baja, tangga teleskopik dan tiga buah tang knip;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 8 (delapan) kali melakukan perbuatan pencurian spesialis kabel tersebut, sampai akhirnya berhasil diamankan oleh saksi Maryunus, dan saksi Pujiyanto yang merupakan anggota TNI AU Lanud Muljono seperti telah tersebut di atas;
- Bahwa panjang kabel KU tembaga 40 pair yang berhasil ditarik dan digulung oleh Para Terdakwa adalah kurang lebih 84 meter;
- Bahwa Para terdakwa berencana menjual kabel KU tersebut pada saat mengembalikan alat-alat berupa tangga, gunting potong, tang potong, baju Indihome, di gudang milik JALI (DPO) di Jl. Nambangan Surabaya;
- Bahwa Para Terdakwa berencana menjual kabel KU tersebut kepada JALI (DPO) seharga perkilo sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan estimasi penjualan senilai Rp 1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibagi rata dan hasilnya akan digunakan untuk kebutuhan mereka Para Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari Para Terdakwa pada saat diamankan oleh saksi Maryunus dan saksi Pujiyanto dari TNI AU adalah sebagai berikut: 3 (tiga) buah baju warna merah seragam Indihome, 1 (satu)

Halaman 13 dari 31 halaman Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tangga teleskopik 5 meter, 2 (dua) buah kaos warna merah, 1 (satu) buah tang kecil dengan gagang warna kuning hitam, 2 (dua) buah tang kecil dengan gagang warna hijau hitam, 1 (satu) buah tang besar pemotong besi, Kabel KU tembaga 40 pair dengan panjang kurang lebih 84 meter, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol L6191 DH, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol L 6971 IQ, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol W 3089 SJ, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave warna hitam Nopol L 4106 OE;

- Bahwa kabel KU milik Senkom TNI AU yang diambil oleh Para terdakwa, apabila dijual harganya kurang lebih senilai Rp 1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Senkom TNI AU Lanud Muljono untuk mengambil kabel KU tersebut;
- Bahwa Terdakwa III pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Terdakwa II Idi Suseno:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa II telah ikut melakukan pencurian;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan 4 Terdakwa lainnya, yaitu Terdakwa I Muhammad Affandi, Terdakwa III Lukman Hakim, Terdakwa IV Hendra Prasetya dan Terdakwa V Andhika Dwi Putra telah melakukan pencurian kabel KU Milik Senkom Lanud Muljono;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil kabel KU Milik Senkom Lanud Muljono pada tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 15.21 WIB. di depan Makam Islam Pedukuhan Manyar, Sedati Agung II, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa dengan 4 Terdakwa lainnya saling mengenal dekat, karena adalah teman satu kampung;
- Bahwa Terdakwa II dalam pencurian kabel itu bertugas menarik kabel yang sudah dipotong, sedangkan peran masing-masing 4 Terdakwa lainnya yaitu : Terdakwa I Muhammad Affandi bertugas naik dan memotong kabel dari atas dengan pemotong besar, Terdakwa III Lukman Hakim juga bertugas menarik kabel yang sudah dipotong, Terdakwa IV Hendra Prasetya bertugas menggulung kabel yang sudah terpotong, dan Terdakwa V Andhika Dwi Putra bertugas memasang tangga teleskopik dan memegang tangga dari bawah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya Para Terdakwa bertemu di warung Giras, Lebak, Kenjeran dan kemudian merencanakan untuk mengambil kabel KU yang biasanya milik Telkom di wilayah Surabaya dan Sidoarjo;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut, selanjutnya setelah selesai menyusun rencana, masing-masing pulang ke rumah untuk berganti baju Indihome untuk menyamar, dengan tujuan agar orang yang melihat mengira Para Terdakwa sebagai petugas resmi Indihome yang sedang melakukan perbaikan;
- Bahwa sebelum berangkat mengambil kabel KU, Para Terdakwa ke rumah JALI (DPO) di Jl. Nambangan Surabaya dengan tujuan mengambil peralatan berupa gunting baja, tangga teleskopik dan tiga buah tang knip;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 8 (delapan) kali melakukan perbuatan pencurian spesialis kabel tersebut, sampai akhirnya berhasil diamankan oleh saksi Maryunus, dan saksi Pujiyanto yang merupakan anggota TNI AU Lanud Muljono seperti telah tersebut di atas;
- Bahwa panjang kabel KU tembaga 40 pair yang berhasil ditarik dan digulung oleh Para Terdakwa adalah kurang lebih 84 meter;
- Bahwa Para terdakwa berencana menjual kabel KU tersebut pada saat mengembalikan alat-alat berupa tangga, gunting potong, tang potong, baju Indihome, di gudang milik JALI (DPO) di Jl. Nambangan Surabaya;
- Bahwa Para Terdakwa berencana menjual kabel KU tersebut kepada JALI (DPO) seharga perkilo sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan estimasi penjualan senilai Rp 1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibagi rata dan hasilnya akan gunakan untuk kebutuhan mereka Para Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari Para Terdakwa pada saat diamankan oleh saksi Maryunus dan saksi Pujiyanto dari TNI AU adalah sebagai berikut: 3 (tiga) buah baju warna merah seragam Indihome, 1 (satu) buah tangga teleskopik 5 meter, 2 (dua) buah kaos warna merah, 1 (satu) buah tang kecil dengan gagang warna kuning hitam, 2 (dua) buah tang kecil dengan gagang warna hijau hitam, 1 (satu) buah tang besar pemotong besi, Kabel KU tembaga 40 pair dengan panjang kurang lebih 84 meter, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol L6191 DH, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol L 6971 IQ, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol W 3089 SJ, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave warna hitam Nopol L 4106 OE;

Halaman 15 dari 31 halaman Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kabel KU milik Senkom TNI AU yang diambil oleh Para terdakwa, apabila dijual harganya kurang lebih senilai Rp 1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Senkom TNI AU Lanud Muljono untuk mengambil kabel KU tersebut;

Terdakwa III Lukman Hakim:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa III telah ikut melakukan pencurian;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan 4 Terdakwa lainnya, yaitu Terdakwa I Muhammad Affandi, Terdakwa II Idi Suseno, Terdakwa IV Hendra Prasetya dan Terdakwa V Andhika Dwi Putra telah melakukan pencurian kabel KU Milik Senkom Lanud Muljono;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil kabel KU Milik Senkom Lanud Muljono pada tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 15.21 WIB. di depan Makam Islam Pedukuhan Manyar, Sedati Agung II, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa dengan 4 Terdakwa lainnya saling mengenal dekat, karena adalah teman satu kampung;
- Bahwa Terdakwa III. dalam pencurian kabel itu bertugas menarik kabel yang sudah dipotong, sedangkan peran masing-masing 4 Terdakwa lainnya yaitu : Terdakwa I Muhammad Affandi bertugas naik dan memotong kabel dari atas dengan pemotong besar, Terdakwa II Idi Suseno juga bertugas menarik kabel yang sudah dipotong, Terdakwa IV Hendra Prasetya bertugas menggulung kabel yang sudah terpotong, dan Terdakwa V Andhika Dwi Putra bertugas memasang tangga teleskopik dan memegang tangga dari bawah;
- Bahwa pada awalnya Para Terdakwa bertemu di warung Giras, Lebak, Kenjeran dan kemudian merencanakan untuk mengambil kabel KU yang biasanya milik Telkom di wilayah Surabaya dan Sidoarjo;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut, selanjutnya setelah selesai menyusun rencana, masing-masing pulang ke rumah untuk berganti baju Indihome untuk menyamar, dengan tujuan agar orang yang melihat mengira Para Terdakwa sebagai petugas resmi Indihome yang sedang melakukan perbaikan;

Halaman 16 dari 31 halaman Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum berangkat mengambil kabel KU, Para Terdakwa ke rumah JALI (DPO) di Jl. Nambangan Surabaya dengan tujuan mengambil peralatan berupa gunting baja, tangga teleskopik dan tiga buah tang knip;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 8 (delapan) kali melakukan perbuatan pencurian spesialis kabel tersebut, sampai akhirnya berhasil diamankan oleh saksi Maryunus, dan saksi Pujiyanto yang merupakan anggota TNI AU Lanud Muljono seperti telah tersebut di atas;
- Bahwa panjang kabel KU tembaga 40 pair yang berhasil ditarik dan digulung oleh Para Terdakwa adalah kurang lebih 84 meter;
- Bahwa Para terdakwa berencana menjual kabel KU tersebut pada saat mengembalikan alat-alat berupa tangga, gunting potong, tang potong, baju Indihome, di gudang milik JALI (DPO) di Jl. Nambangan Surabaya;
- Bahwa Para Terdakwa berencana menjual kabel KU tersebut kepada JALI (DPO) seharga perkilo sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan estimasi penjualan senilai Rp 1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibagi rata dan hasilnya akan gunakan untuk kebutuhan mereka Para Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari Para Terdakwa pada saat diamankan oleh saksi Maryunus dan saksi Pujiyanto dari TNI AU adalah sebagai berikut: 3 (tiga) buah baju warna merah seragam Indihome, 1 (satu) buah tangga teleskopik 5 meter, 2 (dua) buah kaos warna merah, 1 (satu) buah tang kecil dengan gagang warna kuning hitam, 2 (dua) buah tang kecil dengan gagang warna hijau hitam, 1 (satu) buah tang besar pemotong besi, Kabel KU tembaga 40 pair dengan panjang kurang lebih 84 meter, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol L6191 DH, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol L 6971 IQ, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol W 3089 SJ, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave warna hitam Nopol L 4106 OE;
- Bahwa kabel KU milik Senkom TNI AU yang diambil oleh Para terdakwa, apabila dijual harganya kurang lebih senilai Rp 1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Senkom TNI AU Lanud Muljono untuk mengambil kabel KU tersebut;
- Bahwa Terdakwa III pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Terdakwa IV Hendra Prasetya:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
- Bahwa Terdakwa IV telah ikut melakukan pencurian;
- Bahwa Para Terdakwa bersama dengan 4 Terdakwa lainnya, yaitu Terdakwa I Muhammad Affandi, Terdakwa II Idi Suseno, Terdakwa III Lukman Hakim dan Terdakwa V Andhika Dwi Putra telah melakukan pencurian kabel KU Milik Senkom Lanud Muljono;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil kabel KU Milik Senkom Lanud Muljono pada tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 15.21 WIB. di depan Makam Islam Pedukuhan Manyar, Sedati Agung II, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa dengan 4 Terdakwa lainnya saling mengenal dekat, karena adalah teman satu kampung;
- Bahwa Terdakwa IV. dalam pencurian kabel itu bertugas menggulung kabel yang sudah terpotong, sedangkan peran masing-masing 4 Terdakwa lainnya yaitu : Terdakwa I Muhammad Affandi bertugas naik dan memotong kabel dari atas dengan pemotong besar, Terdakwa II Idi Suseno dan Terdakwa III Lukman Hakim bertugas menarik kabel yang sudah dipotong, dan Terdakwa V Andhika Dwi Putra bertugas memasang tangga teleskopik dan memegang tangga dari bawah;
- Bahwa pada awalnya Para Terdakwa bertemu di warung Giras, Lebak, Kenjeran dan kemudian merencanakan untuk mengambil kabel KU yang biasanya milik Telkom di wilayah Surabaya dan Sidoarjo;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut, selanjutnya setelah selesai menyusun rencana, masing-masing pulang ke rumah untuk berganti baju Indihome untuk menyamar, dengan tujuan agar orang yang melihat mengira Para Terdakwa sebagai petugas resmi Indihome yang sedang melakukan perbaikan;
- Bahwa sebelum berangkat mengambil kabel KU, Para Terdakwa ke rumah JALI (DPO) di Jl. Nambangan Surabaya dengan tujuan mengambil peralatan berupa gunting baja, tangga teleskopik dan tiga buah tang knip;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 8 (delapan) kali melakukan perbuatan pencurian spesialis kabel tersebut, sampai akhirnya berhasil diamankan oleh aksi Maryunus, dan saksi Pujiyanto yang merupakan anggota TNI AU Lanud Muljono seperti telah tersebut di atas;
- Bahwa panjang kabel KU tembaga 40 pair yang berhasil ditarik dan digulung oleh Para Terdakwa adalah kurang lebih 84 meter;

Halaman 18 dari 31 halaman Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para terdakwa berencana menjual kabel KU tersebut pada saat mengembalikan alat-alat berupa tangga, gunting potong, tang potong, baju Indihome, di gudang milik JALI (DPO) di Jl. Nambangan Surabaya;
- Bahwa Para Terdakwa berencana menjual kabel KU tersebut kepada JALI (DPO) seharga perkilo sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan estimasi penjualan senilai Rp 1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibagi rata dan hasilnya akan digunakan untuk kebutuhan mereka Para Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari Para Terdakwa pada saat diamankan oleh saksi Maryunus dan saksi Pujiyanto dari TNI AU adalah sebagai berikut: 3 (tiga) buah baju warna merah seragam Indihome, 1 (satu) buah tangga teleskopik 5 meter, 2 (dua) buah kaos warna merah, 1 (satu) buah tang kecil dengan gagang warna kuning hitam, 2 (dua) buah tang kecil dengan gagang warna hijau hitam, 1 (satu) buah tang besar pemotong besi, Kabel KU tembaga 40 pair dengan panjang kurang lebih 84 meter, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol L6191 DH, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol L 6971 IQ, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol W 3089 SJ, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave warna hitam Nopol L 4106 OE;
- Bahwa kabel KU milik Senkom TNI AU yang diambil oleh Para terdakwa, apabila dijual harganya kurang lebih senilai Rp 1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Senkom TNI AU Lanud Muljono untuk mengambil kabel KU tersebut;
- Bahwa Terdakwa IV pernah dihukum dalam perkara Narkotika;

Terdakwa V Andhika Dwi Putra:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dan keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi benar;
- Bahwa Terdakwa V bersama dengan 4 Terdakwa lainnya telah melakukan pencurian kabel KU Milik Senkom Lanud Muljono;
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil kabel KU Milik Senkom Lanud Muljono pada tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 15.21 WIB. di depan Makam Islam Pedukuhan Manyar, Sedati Agung II, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa dengan 4 Terdakwa lainnya saling mengenal dekat, karena adalah teman satu kampung;

Halaman 19 dari 31 halaman Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN.Sda



- Bahwa Terdakwa IV. dalam pencurian kabel itu bertugas memasang tangga teleskopik dan memegang tangga dari bawah, sedangkan peran masing-masing 4 Terdakwa lainnya yaitu : Terdakwa I Muhammad Affandi bertugas naik dan memotong kabel dari atas dengan pemotong besar, Terdakwa II Idi Suseno dan Terdakwa III Lukman Hakim bertugas menarik kabel yang sudah dipotong dan Terdakwa IV. Hendra Prasetya bertugas menggulung kabel yang sudah terpotong;
- Bahwa pada awalnya Para Terdakwa bertemu di warung Giras, Lebak, Kenjeran dan kemudian merencanakan untuk mengambil kabel KU yang biasanya milik Telkom di wilayah Surabaya dan Sidoarjo;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut, selanjutnya setelah selesai menyusun rencana, masing-masing pulang ke rumah untuk berganti baju Indihome untuk menyamar, dengan tujuan agar orang yang melihat mengira Para Terdakwa sebagai petugas resmi Indihome yang sedang melakukan perbaikan;
- Bahwa sebelum berangkat mengambil kabel KU, Para Terdakwa ke rumah JALI (DPO) di Jl. Nambangan Surabaya dengan tujuan mengambil peralatan berupa gunting baja, tangga teleskopik dan tiga buah tang knip;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 8 (delapan) kali melakukan perbuatan pencurian spesialis kabel tersebut, sampai akhirnya berhasil diamankan oleh aksi Maryunus, dan saksi Pujianto yang merupakan anggota TNI AU Lanud Muljono seperti telah tersebut di atas;
- Bahwa panjang kabel KU tembaga 40 pair yang berhasil ditarik dan digulung oleh Para Terdakwa adalah kurang lebih 84 meter;
- Bahwa Para terdakwa berencana menjual kabel KU tersebut pada saat mengembalikan alat-alat berupa tangga, gunting potong, tang potong, baju Indihome, di gudang milik JALI (DPO) di Jl. Nambangan Surabaya;
- Bahwa Para Terdakwa berencana menjual kabel KU tersebut kepada JALI (DPO) seharga perkilo sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan estimasi penjualan senilai Rp 1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibagi rata dan hasilnya akan digunakan untuk kebutuhan mereka Para Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari Para Terdakwa pada saat diamankan oleh saksi Maryunus dan saksi Pujianto dari TNI AU adalah sebagai berikut: 3 (tiga) buah baju warna merah seragam Indihome, 1 (satu) buah tangga teleskopik 5 meter, 2 (dua) buah kaos warna merah, 1 (satu) buah tang kecil dengan gagang warna kuning hitam, 2 (dua) buah tang kecil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gagang warna hijau hitam, 1 (satu) buah tang besar pemotong besi, Kabel KU tembaga 40 pair dengan panjang kurang lebih 84 meter, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol L6191 DH, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol L 6971 IQ, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol W 3089 SJ, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave warna hitam Nopol L 4106 OE;

- Bahwa kabel KU milik Senkom TNI AU yang diambil oleh Para terdakwa, apabila dijual harganya kurang lebih senilai Rp 1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Senkom TNI AU Lanud Muljono untuk mengambil kabel KU tersebut;
- Bahwa Terdakwa V pernah dihukum dalam perkara pencurian kabel;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan walaupun haknya untuk itu telah disampaikan Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah baju warna merah seragam Indihome;
- 1 (satu) buah tangga teleskopik 5 meter;
- 2 (dua) buah kaos warna merah;
- 1 (satu) buah tang kecil dengan gagang warna kuning hitam;
- 2 (dua) buah tang kecil dengan gagang warna hijau hitam;
- Kabel KU tembaga 40 pair dengan panjang kurang lebih 84 meter;
- 1 (satu) buah tang besar pemotong besi;
- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave warna hitam No. Pol. L-4106-OE;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru No. Pol. W-3089-SJ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam No. Pol. L-6971-IQ;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah No. Pol. L-6191-DH.

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dijadikan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 setelah apel sore pada pukul 15.18 WIB. saksi Maryunus pulang dari MAKO baru Lanud Muljono dan setelah sampai Bypass Juanda pada pukul 15.21 WIB.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelah kiri jalan depan Makam Islam Desa Manyar melihat ada 5 (lima) orang, 3 (tiga) orang memakai pakaian seragam Indihome sementara 2 (dua) lainnya memakai kaos warna merah, ada 2 (dua) orang yang sedang menarik kabel;

- Bahwa melihat hal tersebut lalu saksi Maryunus berhenti dan bertanya pada salah satu orang tersebut mengapa kabel tersebut ditarik dan digulung dengan posisi kabel tersebut berada di bawah sudah dipotong dan diturunkan, lalu mereka menjawab alasan menarik kabel tersebut "Saya dari Indihome, mau ganti kabel serat Pak", selanjutnya saksi yang tidak percaya langsung memeriksa kabel tersebut yang saksi ketahui kabel tersebut adalah milik Senkom Lanud Muljono karena sekitar 1-2 bulan sebelumnya juga pernah ada kejadian kehilangan pencurian kabel milik Senkom Lanud Muljono ternyata serupa dengan kabel yang ditarik oleh 5 (lima) orang pelaku pencurian tersebut;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Pujianto dan Trio yang juga merupakan anggota TNI AU pada Lanud Muljono, melintas lalu ikut singgah dan ikut bertanya kepada Para Terdakwa;
- Bahwa pada akhirnya saksi ditemani oleh saksi Pujianto dan saudara Trio membantu saksi mengamankan ke 5 (lima) Terdakwa tersebut dan banyak orang AURI yang menyaksikan kejadian tersebut karena waktu itu bertepatan dengan waktu pulang apel sore, banyak anggota AURI yang menghubungi mako yang selanjutnya Kapten Ali POM AU membawa sementara Para Terdakwa dan barang bukti ke MAKO TNI AU dengan menggunakan truk dinas lalu diserahkan kepada penyidik Polresta Sidoarjo;
- Bahwa yang mereka curi pada waktu itu kabel Udara (KU) tembaga 40 pair sepanjang 84 meter, pada waktu itu kabel tersebut dalam keadaan ditarik dan sebagian ada yang digulung sudah dipotong dan diturunkan;
- Bahwa pencurian kabel KU tersebut dilakukan oleh 5 orang, yaitu Para Terddakwa, masing-masing : Muhammad Affandi, Idi Suseno, Lukman Hakim, Hendra Prasetya, dan Andhika Dwi Putra yang dilakukan di dekat wilayah Lanud Muljono, di pinggir jalan Raya Juanda, Kabupaten Sidoarjo; Bahwa Para Terdakwa telah mengambil kabel KU Milik Senkom Lanud Muljono pada tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 15.21 WIB. di depan Makam Islam Pedukuhan Manyar, Sedati Agung II, Kecamatan Sedati, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Terdakwa dengan 4 Terdakwa lainnya saling mengenal dekat, karena adalah teman satu kampung;

Halaman 22 dari 31 halaman Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa dalam pencurian kabel itu masing-masing mempunyai tugas atau peran, yaitu : Terdakwa I Muhammad Affandi bertugas naik dan memotong kabel dari atas dengan pemotong besar, Terdakwa II Idi Suseno dan Terdakwa III Lukman Hakim bertugas menarik kabel yang sudah dipotong, Terdakwa IV Hendra Prasetya bertugas menggulung kabel yang sudah terpotong dan Terdakwa V Andhika Dwi Putra bertugas memasang tangga teleskopik dan memegang tangga dari bawah;
- Bahwa pada awalnya Para Terdakwa bertemu di warung Giras, Lebak, Kenjeran dan kemudian merencanakan untuk mengambil kabel KU yang biasanya milik Telkom di wilayah Surabaya dan Sidoarjo;
- Bahwa Para Terdakwa tersebut, selanjutnya setelah selesai menyusun rencana, masing-masing pulang ke rumah untuk berganti baju Indihome untuk menyamar, dengan tujuan agar orang yang melihat mengira Para Terdakwa sebagai petugas resmi Indihome yang sedang melakukan perbaikan;
- Bahwa sebelum berangkat mengambil kabel KU, Para Terdakwa ke rumah JALI (DPO) di Jl. Nambangan Surabaya dengan tujuan mengambil peralatan berupa gunting baja, tangga teleskopik dan tiga buah tang knip;
- Bahwa Para Terdakwa sudah 8 (delapan) kali melakukan perbuatan pencurian spesialis kabel tersebut, sampai akhirnya berhasil diamankan oleh aksi Maryunus, dan saksi Pujianto yang merupakan anggota TNI AU Lanud Muljono seperti telah tersebut di atas;
- Bahwa panjang kabel KU tembaga 40 pair yang berhasil ditarik dan digulung oleh Para Terdakwa adalah kurang lebih 84 meter;
- Bahwa Para terdakwa berencana menjual kabel KU tersebut pada saat mengembalikan alat-alat berupa tangga, gunting potong, tang potong, baju Indihome, di gudang milik JALI (DPO) di Jl. Nambangan Surabaya;
- Bahwa Para Terdakwa berencana menjual kabel KU tersebut kepada JALI (DPO) seharga perkilo sebesar Rp 15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dengan estimasi penjualan senilai Rp 1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah) yang dibagi rata dan hasilnya akan digunakan untuk kebutuhan mereka Para Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar barang bukti yang diamankan dari Para Terdakwa pada saat diamankan oleh saksi Maryunus dan saksi Pujianto dari TNI AU adalah sebagai berikut: 3 (tiga) buah baju warna merah seragam Indihome, 1 (satu) buah tangga teleskopik 5 meter, 2 (dua) buah kaos warna merah, 1 (satu) buah tang kecil dengan gagang warna kuning hitam, 2 (dua) buah tang kecil

Halaman 23 dari 31 halaman Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN.Sda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan gagang warna hijau hitam, 1 (satu) buah tang besar pemotong besi, Kabel KU tembaga 40 pair dengan panjang kurang lebih 84 meter, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah Nopol L6191 DH, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam Nopol L 6971 IQ, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol W 3089 SJ, 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave warna hitam Nopol L 4106 OE;

- Bahwa kabel KU milik Senkom TNI AU yang diambil oleh Para Terdakwa, apabila dijual harganya kurang lebih senilai Rp 1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Senkom TNI AU Lanud Muljono untuk mengambil kabel KU tersebut;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa sangat merugikan Senkom TNI AU Lanud Muljono karena kabel KU yang diambil oleh Para Terdakwa adalah prasarana vital untuk komunikasi di Lanud Muljono dan perumahan dinas anggota TNI AU Lanud Muljono.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" adalah setiap orang (*natuurlijke person*) yang tunduk sebagai subjek hukum pidana di Indonesia dan dapat dipertanggungjawabkan segala akibat perbuatannya secara hukum melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (*schuld*) secara individual maupun bersama-sama ;



Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Para Terdakwa yang masing-masing bernama : Terdakwa I. Muhammad Affandi, Terdakwa II. Idi Suseno, Terdakwa III. Lukman Hakim, Terdakwa IV. Hendra Prasetya dan Terdakwa V. Andhika Dwi Putra, yang masing-masing didudukkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan ternyata di persidangan, baik berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Para Terdakwa sendiri telah membenarkan identitas dirinya dan tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Para Terdakwa adalah subjek atau pelaku tindak pidana ini sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, kemudian selama berlangsungnya pemeriksaan di persidangan, tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana yang diperiksa dalam perkara *a quo* dan ternyata masing-masing Para Terdakwa termasuk dalam golongan orang yang dapat dimintakan pertanggungjawabannya menurut hukum dan Para Terdakwa dapat memberikan jawaban dengan lancar dan tidak ada ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam KUHP. dan juga Para Terdakwa mengakuinya bahwa ia sebagai pelakunya dan melakukan suatu kesalahan dan mengetahui akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil suatu barang;

Menimbang, bahwa unsur pokok dari perbuatan mengambil adalah harus ada perbuatan aktif ditunjukan pada benda dan berpindahnya kekuasaan benda itu ke dalam kekuasaannya. Unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu pencurian secara sempurna. Sebagaimana terdapat dalam Hoge Raad (HR) tanggal 12 Nopember 1894 yang menyatakan bahwa “perbuatan mengambil telah selesai jika benda berada pada pelaku, sekalipun ia kemudian melepaskannya karena diketahui “;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian barang sendiri adalah sesuatu yang mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, yaitu berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan Para Terdakwa serta dihubungkan dengan barang-barang bukti dalam perkara ini, telah terbukti pada hari Selasa, tanggal 11 Oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB., Para Tedakwa, yaitu : Terdakwa I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Affandi bersama-sama dengan Terdakwa II Idi Suseno, Terdakwa III Lukman Hakim, Terdakwa IV Hendra Prasetya, dan Terdakwa V Andhika Dwi Putra awalnya bertemu di warung Giras, Lebak, Kenjeran, dan para terdakwa tersebut merencanakan untuk mengambil kabel KU yang biasanya milik Telkom di wilayah Surabaya dan Sidoarjo;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Para Terdakwa selesai menyusun rencana, mereka masing-masing pulang ke rumah untuk berganti baju Indihome untuk menyamar dengan maksud agar orang yang melihat mengira Para Terdakwa sebagai petugas resmi Indihome yang sedang melakukan perbaikan dan sebelum Para Terdakwa tersebut berangkat mengambil kabel KU, mereka sebelumnya telah singgah ke rumah saudara Jali (masih DPO) di Jl. Nambangan Surabaya, dengan tujuan mengambil peralatan berupa gunting baja, tangga teleskopik dan tiga buah tang knip;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa sempat mengambil kabel KU milik telkom yang putus di daerah Jl. Kayon Surabaya, namun karena kabel yang diperoleh kurang dari target maka kemudian Para Terdakwa kembali mencari kabel KU yang putus, hingga akhirnya sekitar jam 15.00 WIB. pada saat sampai di daerah Sedati, Sidoarjo Para Terdakwa melihat ada kabel KU tembaga 40 pair yang putus dan selanjutnya Para Terdakwa mengambil kabel KU yang putus tersebut dengan pembagian tugas yang telah direncanakan sebelumnya, yaitu: Terdakwa I Muhammad Affandi bertugas naik dan memotong kabel dari atas dengan pemotong besar, Terdakwa II Idi Suseno dan Terdakwa III Lukman Hakim bertugas menarik kabel yang sudah dipotong, Terdakwa IV Hendra Prasetya bertugas menggulung kabel yang sudah terpotong dan Terdakwa V Andhika Dwi Putra bertugas memasang tangga teleskopik dan memegang tangga dari bawah;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa tersebut, yaitu mengambil barang kabel Udara (KU) tembaga 40 pair sepanjang 84 meter milik Senkom TNI AU (Angkatan Udara) Lanud Muljono dan KU yang diambil oleh Para Terdakwa adalah menyebabkan masalah karena KU atau Kabel Udara tersebut merupakan prasarana vital untuk komunikasi di Lanud Muljono dan perumahan dinas anggota TNI AU Lanud Muljono serta juga mengalami kerugian secara materiil sebesar sekitar Rp 1.200.000,00 (Satu juta dua ratus ribu juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Halaman 26 dari 31 halaman Putusan Nomor 37/Pid.B/2023/PN.Sda



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Para Terdakwa telah mengambil barang berupa Kabel Udara (KU) tembaga 40 pair sepanjang 84 meter yang mana barang tersebut milik dari Senkom TNI AU (Angkatan Udara) Lanud Muljono, sehingga dengan demikian terbukti bahwa barang yang diambil oleh Para Terdakwa adalah barang bukan miliknya akan tetapi milik Senkom TNI AU (Angkatan Udara) Lanud Muljono, oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa perbuatan Para Terdakwa yang telah mengambil barang kabel Udara (KU) tembaga 40 pair sepanjang 84 meter milik Senkom TNI AU (Angkatan Udara) Lanud Muljono dan KU yang diambil oleh Para Terdakwa adalah prasarana vital untuk komunikasi di Lanud Muljono dan perumahan dinas anggota TNI AU Lanud Muljono, perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa tanpa sepengetahuan dan tidak ada izin dari pemiliknya, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi;

A.d.5 Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan telah nampak adanya peran yang jelas dari masing-masing ke 5 (lima) Terdakwa, yaitu : Terdakwa I Muhammad Affandi bertugas naik dan memotong kabel dari atas dengan pemotong besar, Terdakwa II Idi Suseno dan Terdakwa III Lukman Hakim bertugas menarik kabel yang sudah dipotong, Terdakwa IV Hendra Prasetya bertugas menggulung kabel yang sudah terpotong dan Terdakwa V Andhika Dwi Putra bertugas memasang tangga teleskopik dan memegang tangga dari bawah, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.6. Dimana untuk masuk ket empat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa fakta di persidangan memperlihatkan bahwa perbuatan tersebut dilakukan Para Terdakwa dengan cara :

Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 11 oktober 2022 sekira pukul 10.00 WIB., Para Tedakwa selesai menyusun rencana untuk melakukan pencurian Kabel Udara atau KU, mereka sebelum melaksanakan niatnya untuk melakukan pencurian kabel teebut, Para Terdakwa masing-masing pulang ke rumah untuk berganti baju Indihome untuk menyamar dengan maksud agar



orang yang melihat mengira Para Terdakwa tersebut sebagai petugas resmi Indihome, yang sedang melakukan perbaikan dan sebelum Para Terdakwa berangkat mengambil kabel Kabel Udara atau KU, mereka sebelumnya telah singgah ke rumah saudara Jali (masih DPO) di Jl. Nambangan Surabaya, dengan tujuan mengambil peralatan berupa gunting baja, tangga teleskopik dan tiga buah tang knip sebagai alat untuk melakukan pencurian KU atau Kabel Udara tersebut dan juga adanya adanya peran yang jelas dari masing-masing ke 5 (lima) Terdakwa, yaitu : Terdakwa I Muhammad Affandi bertugas naik dan memotong kabel dari atas dengan pemotong besar, Terdakwa II Idi Suseno dan Terdakwa III Lukman Hakim bertugas menarik kabel yang sudah dipotong, Terdakwa IV Hendra Prasetya bertugas menggulung kabel yang sudah terpotong dan Terdakwa V Andhika Dwi Putra bertugas memasang tangga teleskopik dan memegang tangga dari bawah, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, telah terpenuhi, maka Para Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwaselanjutnya terhadap barang-barang bukti berupa : 3 (tiga) buah baju warna merah seragam Indihome, 1 (satu) buah tangga teleskopik 5 meter; 2 (dua) buah kaos warna merah, 1 (satu) buah tang kecil dengan gagang warna



kuning hitam, 2 (dua) buah tang kecil dengan gagang warna hijau hitam dan 1 (satu) buah tang besar pemotong besi, oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk melakukan tindak pidana, maka menurut Majelis Hakim haruslah dirampas untuk dimusnahkan sedangkan kabel KU tembaga 40 pair dengan panjang kurang lebih 84 meter, karena barang bukti ini adalah milik dari SENKOM TNI AU Lanud Muljono maka Majelis Hakim memerintahkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada SENKOM TNI AU Lanud Muljono, sementara itu untuk barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave warna hitam No. Pol. L-4106-OE, dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa II Idi Suseno, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru No. Pol. W-3089-SJ, dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa V Andhika Dwi Putra, 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam No. Pol. L-6971-IQ, dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa IV Hendra Prasetyo dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah No. Pol. L-6191-DH, dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa III Lukman Hakim;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan Senkom TNI AU Lanud Muljono;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa I Muhammad Affandi, Terdakwa II Idi Suseno, Terdakwa III Lukman Hakim, Terdakwa IV Hendra Prasetya dan Terdakwa V Andhika Dwi Putra, sebelumnya pernah dijatuhi hukuman pidana penjara;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Muhammad Affandi, Terdakwa II Idi Suseno, Terdakwa III Lukman Hakim, Terdakwa IV Hendra Prasetya dan Terdakwa V Andhika Dwi**



Putra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan;

2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I Muhammad Affandi, Terdakwa II Idi Suseno, Terdakwa III Lukman Hakim, Terdakwa IV Hendra Prasetya dan Terdakwa V Andhika Dwi Putra** dengan pidana penjara **masing-masing selama 2 (dua) tahun**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah baju warna merah seragam Indihome;
- 1 (satu) buah tangga teleskopik 5 Meter;
- 2 (dua) buah kaos warna merah;
- 1 (satu) buah tang kecil dengan gagang warna kuning hitam;
- 2 (dua) buah tang kecil dengan gagang warna hijau hitam;
- 1 (satu) buah tang besar pemotong besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Kabel KU tembaga 40 pair dengan panjang kurang lebih 84 meter;
dikembalikan kepada SENKOM TNI AU Lanud Muljono;

- 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Skywave warna hitam No. Pol. L-4106-OE;
dikembalikan kepada Terdakwa II. Idi Suseno;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna biru No. Pol. W-3089-SJ;
dikembalikan kepada Terdakwa V. Andhika Dwi Putra;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra warna hitam No. Pol. L-6971-IQ;
dikembalikan kepada Terdakwa IV. Hendra Prasetyo;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter warna merah No. Pol. L-6191-DH.
dikembalikan kepada Terdakwa III. Lukman Hakim;

6. Membebankan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo, pada hari Senin, tanggal 6 Maret 2023, oleh kami Heru Dinarto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Agus Pambudi, S. H. dan Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Maret 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ika Yunia Ratnawati,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sidoarjo dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Agus Pambudi, S.H.

Heru Dinarto, S.H., M.H.

Dameria Frisella Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Ika Yunia Ratnawati, S.H., M.H.